

ASCI



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu untuk menyesuaikan kembali semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam beberapa buah Peraturan Daerah dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional PPNS dalam Penegakan Peraturan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 43 Seri E 43);
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D.15).
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 82 Seri D.25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

- dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
 8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
 9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
 10. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang.
 11. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan bagi pedagang untuk transaksi jual beli.
 12. Pasar Inpres adalah Pasar, Toko, Kios dan Petak Los milik Pemerintah Daerah yang pembangunannya dengan dana Inpres Pasar.
 13. Pasar Non Inpres adalah Pasar, Toko, Kios dan Petak Los yang pembangunannya tidak bersumber dari dana Inpres Pasar.
 14. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat dari beton.
 15. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
 16. Los adalah bagian pasar untuk berjualan yang beratap tetap tidak dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit dan bagian yang lain dapat dilengkapi dengan panil-panil untuk menyimpan barang-barang.
 17. Pelataran/sarana berjualan di lapangan lepas/terbuka adalah sarana tempat berjualan di lapangan terbuka pasar baik yang memakai payung maupun yang tidak memakai payung dan meja/bangku.
 18. Meja Kanter adalah meja yang terbuat dari beton dan kayu atau bentuk khusus lainnya yang dipakai sebagai sarana/alat untuk tempat berjualan dalam lokasi pasar.
 19. Tanah pasar adalah tanah bekas pasar serikat yang berada dalam Kota Padang Panjang serta tanah-tanah lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 20. Hak sewa adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah berupa tanah dan/ atau bangunan kepada pedagang dan atau Badan Hukum untuk menempati suatu bagian pasar Inpres dan non Inpres dengan jangka waktu tertentu guna mengusahakan kegiatannya.
 21. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menempati ruang lepas atau pelataran dalam wilayah pasar yang telah ditetapkan.
 22. Fasilitas Pasar adalah sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah Daerah untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko/kios, persil tanah, meja kanter, payung, tempat berjualan di

- lapangan terbuka, toilet/WC Umum berikut pelayanan keamanan dan kebersihan.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 24. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 25. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penempatan dan penyewaan pasar Inpres dan non Inpres milik Pemerintah Daerah, transaksi Balik Nama, Kontrak Toko, Kios, Los serta Persil Tanah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah.
 27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.
 28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 36. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian dan pemberian izin fasilitas pasar.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan pemberian izin untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
- a. penyewaan toko/kios;
 - b. pemakaian persil tanah pasar;
 - c. pemberian izin;
 - d. perpanjangan izin;
 - e. pemakaian meja kanter;
 - f. pemakaian payung;
 - g. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang kaki lima untuk siang hari;
 - h. pemakaian tempat berjualan di lapangan terbuka (pelataran pasar) bagi pedagang pujasera untuk sore sampai dengan malam hari; dan
 - i. toilet/ WC umum.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan dan memperoleh izin fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar serta jangka waktu pemakaian dan pemberian izin fasilitas pasar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan pelayanan pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. kebersihan;
 - b. keamanan;
 - c. administrasi kantor, listrik, air dan telepon;
 - d. pembayaran bunga pinjaman.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengadaan lahan/tanah dan bangunan;
 - b. pengembalian pokok pinjaman.
- (5) Belanja modal untuk pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan nilai sewa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Belanja modal untuk pengadaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan pembebanan tahunan nilai bangunan, kendaraan dan peralatan tersebut.
- (7) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Penyewaan Toko/Kios berdasarkan perkalian ukuran luas dengan tarif pemakaian menurut klasifikasi pasar dengan rincian sebagai berikut :
 1. Klasifikasi I
 - A. Rp. 5.000,-/m²/bulan
 - B. Rp. 4.000,-/m²/bulan
 - C. Rp. 3.000,-/m²/bulan
 2. Klasifikasi II
 - A. Rp. 3.500,-/m²/bulan
 - B. Rp. 2.500,-/m²/bulan

3. Non Inpres
- A. Rp. 5.000,-/m²/bulan
 - B. Rp. 3.500,-/m²/bulan
 - C. Rp. 3.000,-/m²/bulan
 - D. Rp. 2.500,-/m²/bulan
- b. Tarif Retribusi Pemakaian Persil Tanah Pasar
- A. Rp. 1.500,-/m²/bulan
 - B. Rp. 1.000,-/m²/bulan
- c. Tarif Retribusi Pemberian Izin :
1. Membuka batas dinding Toko/ Kios Rp 20.000,-/ m².
 2. Balik Nama Hak Sewa sebesar jumlah retribusi untuk 2 (dua) tahun pembayaran retribusi Toko/Kios yang bersangkutan.
 3. Balik Nama Hak memakai sebanyak 5 % (lima perseratus) dari harga jual ditambah Retribusi Izin sesuai dengan klasifikasi.
 4. Pemakaian baru Toko/Kios, klasifikasi
 - A. Rp. 300.000,-
 - B. Rp. 250.000,-
 - C. Rp. 200.000,-
 5. Menggunakan hak sewa sebagai agunan/borg/jaminan hutang pada lembaga perbankan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pinjaman sampai dengan Rp 5.000.000,- dikenakan Rp 50.000,-
 - b) Pinjaman Rp 5.000.000,-s/d Rp 10.000.000,- dikenakan Rp 200.000,-
 - c) Pinjaman Rp 10.000.000,-s/d Rp 20.000.000,- dikenakan Rp 400.000,-
 - d) Pinjaman Rp 20.000.000,-s/d Rp 50.000.000,- dikenakan Rp 600.000,-
 - e) Pinjaman Rp 50.000.000,- ke atas dikenakan Rp 800.000,-
- d. Tarif Retribusi Perpanjangan Izin :
- Penyewaan Toko/Kios dengan klasifikasi
- A. Rp. 50.000,-
 - B. Rp. 35.000,-
 - C. Rp. 25.000,-
- e. Tarif Retribusi Pemakaian Meja Kanter Rp 2.500,-/m²/bulan
- f. Tarif Retribusi Pemakaian Payung Rp 1.000,-/payung/hari
- g. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Kaki Lima
- Rp 500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 1 x 1,5 m;
 - Rp 1.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 2 x 3 m;
 - Rp 1.500,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran 3 x 4 m;
 - Rp 2.000,-/hari bagi yang menggunakan areal dengan ukuran maksimal 4 x 5 m.
- h. Tarif Retribusi Pemakaian Pelataran Pasar bagi Pedagang Pujasera:
- Rp 1.000,-/malam bagi yang tidak menyediakan tempat duduk;
 - Rp 1.500,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 1 s/d 6 orang;

- Rp 2.000,-/malam bagi yang menyediakan tempat duduk dengan kapasitas 6 orang ke atas;
- i. Tarif Retribusi Toilet/ WC Umum
 - 1. Buang air kecil Rp 500,- /sekali masuk
 - 2. Buang air besar/mandi Rp 1.000,- /sekali masuk

(8) Rincian lebih lanjut dari klasifikasi toko/kios dan pemakaian persil tanah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

- b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KOORDINASI DAN UPAH PUNGUT

Pasal 25

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 26

- (1) Terhadap Kantor Pengelolaan Pasar yang bertugas sebagai pemungut Retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus).
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :
 1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penghunian dan Penyewaan Pasar Inpres Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 9 Tahun 1984.
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin dan Retribusi Pemakaian atas Persil Tanah Pasar, Bea Balik Nama, Bea Pasar serta Sarana Tempat Berjualan di Lapangan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1991.
 3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tarif Sewa Inpres Pasar Nomor 7 Tahun 1976, Nomor 6 Tahun 1997 dan Nomor 8 Tahun 1981.

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penghunian dan Penyewaan Inpres Pasar Nomor 10 Tahun 1983.
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 8 Agustus 2005 M
3 Rajab 1426 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SULR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 14 September 2005 M
10 Sya'ban 1426 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

EZRIDANIEL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2005 NOMOR 56 SERI C.4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah sehingga tercapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, maka objek dan tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Penghunian dan Penyewaan Pasar Inpres Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 9 Tahun 1984, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Izin dan Retribusi Pemakaian atas Persil Tanah Pasar, Bea Balik Nama, Bea Pasar serta Sarana Tempat Berjualan di Lapangan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tarif Sewa Inpres Pasar Nomor 7 Tahun 1976, Nomor 6 Tahun 1997 dan Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penghunian dan Penyewaan Inpres Pasar Nomor 10 Tahun 1983 perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna melindungi kepentingan umum serta dalam rangka menambah pendapatan asli daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 9 Tahun 2005

Tanggal : 8 Agustus 2005

Tentang : Retribusi Pelayanan Pasar

No	Klasifikasi	Gol	Lokasi
1	2	3	4
1	I	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No.10 /1983 Blok A lantai I (dasar) menghadap Jalan K.H.Ahmad Dahlan dan menghadap Jalan Khatib Sulaiman. 2. Inpres No.10/1983 Blok B lantai I (dasar) menghadap Jalan K.H. Ahmad Dahlan 3. Inpres No.10/1983 Blok C lantai I (dasar) menghadap Jalan Khatib Sulaiman 4. Inpres No.10/1983 Blok B,C lantai I (dasar) menghadap Jalan 5. Inpres No.10/1983 Blok A lantai I (dasar) menghadap Blok C dan D Inpres No.10/1983 6. Inpres No.10/1983 Blok B lantai I (dasar) menghadap Terminal Angkutan Kota
2		B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No.10/1983 Terminal Pasar Usang lantai I (dasar) 2. Inpres No.10/1983 Blok C lantai I (dasar) dan D menghadap jalan
3		C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No.10/1983 Blok A,B,C dan Pasar Usang lantai II menghadap jalan / gang 2. Inpres No.10/1983 Blok B lantai I (dasar) menghadap jalan keluar terminal 3. Inpres No.10/1983 Blok B,C dan D menghadap gang took 4. Pertokoan di bawah jenjang Pertokoan Inpres No.10/1983 5. Inpres No.10/1983 Blok B,C dan D lantai I & II keseluruhan
4	II	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inpres No.15/1979 Blok C,D,E dan M 2. Inpres No. 8/1981 Blok F dan N 3. Inpres No.6/1977 Blok G, H, & I 4. Inpres No.7/1976 Blok B 5. Inpres No.9/1978 Blok J 6. Inpres No.9/1978 Los Daging
5		B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los Ikan 2. Los Kelapa, Los Beras, Los Ikan Kering dan Los Sayur
6	Non Inpres	A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertokoan Blok T lantai I dan II menghadap Jalan Imam Bonjol dan Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Sudirman 2. Pertokoan di terminal Angkutan Kota dan terminal Kantin
7		B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertokoan Blok T dasar menghadap dalam Pasar 2. Kios Blok A 3. Kios Blok (Los Panjang)
8		C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kios Blok T lantai dasar menghadap gang Toko 2. Kios Blok T lantai II menghadap ke dalam Pasar dan Gang Toko

1	2	3	4
9		D	<ol style="list-style-type: none">1. Kios Blok T lantai II menghadap ke dalam Pasar2. Kios Blok T lantai III menghadap Jalan Imam Bonjol dan dalam Pasar
10	Persil Tanah Pasar	A	<ol style="list-style-type: none">1. Pertokoan lantai dasar menghadap jalan dan Pasar Sayur dan lantai II menghadap Jalan Imam Bonjol, Jalan K.H.A.Dahlan2. Pertokoan lantai II menghadap Jalan Imam Bonjol , Jalan Khatib Sulaiman dan Pasar sayur3. Pertokoan Pasar Sayur Bukit Surungan lantai I dasar dan menghadap Gang Toko
11		B	<ol style="list-style-type: none">1. Pertokoan Pasar Sayur Bukit Surungan lantai I (dasar)2. Tanah Perumahan

WALIKOTA PADANG PANJANG


SUIR SYAM

